



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yesaya Dae Panie, S.H., beralamat di Jl. D. C. Saudale No. -, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan alamat elektronik yesayadp300366@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Senin tanggal 28 November 2022 di bawah register Nomor 61/SK/Pdt/2022/PN Rno sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di dahulu di Kabupaten Rote Ndao, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 29 November 2022 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara perkawinan Kristen, dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja, Klasis Rote Barat Laut, pada tanggal 24 Mei 2013 dan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat dalam register dengan Nomor : ██████████, pada tanggal 24 Nopember 2022 ;

2. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak, adalah : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir pada tanggal 19 Agustus 2013 di Oepapan. Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis namun masuk awal tahun 2016, Tergugat sering ribut-ribut atau cek cok tanpa alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa pada Pebruari 2018 mulai lagi timbul cekcok antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan Penggugat dan pada waktu itu sama-sama bekerja di Papua.
5. Bahwa selanjutnya Penggugat mendapat informasi, Tergugat telah pulang ke Rote dirumah orangtuanya sehingga Penggugat kembali ke Rote dari Papua untuk bertemu dengan Tergugat tetapi Tergugat pergi secara diam-diam tanpa diketahui orangtuanya hingga sampai sekarang ini.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak 2018 hingga sekarang ini maka Penggugat merasakan adanya tanggung jawab dan ketidakcocokan untuk hidup bersama dengan Tergugat, sehingga orangtua Penggugat bertemu dengan orangtua Tergugat dalam membicarakan persoalan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana dengan pernyataan orangtua Tergugat dimana menyerahkan sepenuh kepada Penggugat dan Tergugat, apalagi Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini. Oleh karena itu Penggugat berpendapat tidak melanjutkan perkawinan ini.
7. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering ditandai dengan pertengkaran dan percekocokkan terus menerus dan tidak bersama lagi sampai sekarang ini . Hal ini juga berdampak pada kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada ketentraman dan kedamaian.
8. Dari berbagi persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut. Oleh karena itu Penggugat berpendirian tidak ada kecocokan dan tidak dapat melanjutkan/mempertahankan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Pertengkaran/percekocokkan menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ini, kiranya telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao berkenan menyatakan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor ██████/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

10. Bahwa anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat mohon agar dapat ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak yang berperkara dan selanjutnya dengan adil, arif dan bijaksana memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dengan tata cara Agama Kristen di Gereja , pada tanggal 24 Mei 2013 dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ██████████ ██████████, pada tanggal 24 Nopember 2022, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitra melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ; Jika Pengadilan Negeri Rote Ndao berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya atas nama Yesaya Dae Panie, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal, 30 November 2022, tanggal 8 Desember 2022, tanggal 13 Januari 2023, dan 20 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak temyata, bahwa tidak datangnya disebabkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor ██████/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadimnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] [REDACTED] yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 24 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 7 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama Penggugat, yang diterbitkan Kepala Desa Oetutulu tertanggal 26 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 24 Mei 2013 di Gereja;
- Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2013;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada bulan Februari 2014 Penggugat berangkat ke Papua untuk bekerja. Keluarga Penggugat kemudian membujuk Tergugat agar menyusul ke Papua karena khawatir Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, sehingga Tergugat menyusul Penggugat ke Papua pada tahun 2015;
- Bahwa di Papua Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar, hingga satu hari saat Penggugat pulang dari bekerja dan mendapati barang-barang di kosannya sudah dijual dan Tergugat tidak berada di kosan. Setelah dihubungi,

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat ternyata berada di rumah temannya dan mengatakan kepada Penggugat mau mencari hidup sendiri dan tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat lagi;

- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat kembali ke Rote tanpa Penggugat, namun Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Hundikuk dan bukan ke kediaman bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara mediasi yang dihadiri oleh Saksi, ibu Tergugat, manileo dari pihak Tergugat, dan ibu Penggugat. Semuanya meminta agar Tergugat tinggal di rumah dan tidak kemana-mana. Namun malamnya Tergugat kabur dari rumah melalui jendela;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat hanya pernah mendatangi Anak Penggugat dan Tergugat, anaknya dengan Penggugat, satu kali dan kemudian tidak pernah bertemu lagi. Tergugat hanya menghubungi lewat telepon;
- Bahwa Tergugat sering memberi uang kepada Anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat melarang Tergugat memberikan uang kepada ibu Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat kembali ke Rote, namun tidak diadakan pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat karena saat itu Tergugat tidak berada di tempat;
- Bahwa Tergugat sudah kembali ke Papua, namun Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Tergugat kembali ke Papua. Penggugat juga sudah kembali ke Papua pada Januari 2023. Saat ini keduanya sama-sama di Papua, namun tidak tinggal bersama;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh ibu Penggugat selama Penggugat bekerja di Papua dengan biaya hidupnya ditanggung oleh Penggugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 24 Mei 2013 di Gereja;
- Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2013, saat ini diasuh oleh ibu Penggugat karena Penggugat sedang bekerja di Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada bulan Februari 2014 Penggugat berangkat ke Papua untuk bekerja. Keluarga Penggugat kemudian membujuk Tergugat agar menyusul ke Papua karena khawatir Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, sehingga Tergugat menyusul Penggugat ke Papua pada tahun 2015;
- Bahwa di Papua Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar, hingga satu hari saat Penggugat pulang dari bekerja dan mendapati barang-barang di kosannya sudah dijual dan Tergugat tidak berada di kosan. Setelah dihubungi, Tergugat ternyata berada di rumah temannya dan mengatakan kepada Penggugat mau mencari hidup sendiri dan tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat lagi;
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat kembali lebih dulu ke Rote, namun Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, bukan ke kediaman bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara mediasi yang dihadiri oleh Saksi, ibu Tergugat, manileo dari pihak Tergugat, dan ibu Penggugat. Semuanya meminta agar Tergugat tinggal di rumah dan tidak kemana-mana. Namun malamnya Tergugat kabur dari rumah melalui jendela;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah bertemu lagi sekembalinya Tergugat ke Rote. Tapi Tergugat sempat bertemu anaknya saat pulang ke Rote pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sering berhubungan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang membiayai kehidupan anak dan ibu Penggugat. Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat juga mengirimkan uang untuk biaya hidup anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama berada di Papua untuk bekerja, namun keduanya tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dengan tata cara Agama Kristen di Gereja , pada tanggal 24 Mei 2013 dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], pada tanggal 24 Nopember 2022, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dan menyatakan hak asuh atas anak Anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat yang memuat keterangan dari Kepala Desa Oetutulu bahwa Tergugat benar merupakan warga Desa di Kabupaten Rote Ndao namun sejak tahun 2014 tidak pernah kembali ke Desa di Kabupaten Rote Ndao dan sampai saat ini tidak diketahui di mana keberadaannya. Sementara itu, berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor [REDACTED] atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Rote Ndao menyatakan bahwa Penggugat (Penggugat) benar merupakan warga Desa di Kabupaten Rote Ndao dan sampai surat ini dikeluarkan yang bersangkutan benar berdomisili di Kabupaten Rote Ndao yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat pada persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama pada tanggal 24 Mei 2013 di Gereja dan telah dicatatkan pada tanggal 24 November 2022 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 24 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat pada persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah ketika keduanya hidup merantau di Papua. Penggugat berangkat ke Papua pada bulan Februari tahun 2014 untuk bekerja. Tergugat kemudian menyusul Penggugat ke Papua pada tahun 2015 setelah dibujuk keluarga Penggugat dengan alasan kekhawatiran akan Tergugat bila hidup terpisah dari Penggugat. Namun di Papua kehidupan keduanya dipenuhi percekocokan yang berujung di tahun 2016 saat Penggugat pulang ke kosan tempat dia tinggal bersama dengan Tergugat mendapati beberapa barang di kosan sudah tidak ada dan Tergugat juga tidak ada di kosan. Penggugat kemudian menghubungi Tergugat dan Tergugat mengaku saat itu sedang berada di rumah temannya dan tidak mau kembali hidup bersama dengan Penggugat karena Tergugat mau mencari kehidupannya sendiri;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Tergugat pulang terlebih dahulu ke Rote meninggalkan Penggugat di Papua. Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat dan tidak kembali ke rumah kediaman bersama dengan Penggugat. Mengetahui ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat yang terdiri dari Saksi I Penggugat dan ibu Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat dan juga menghadirkan manileo dari keluarga Tergugat untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Keluarga Penggugat meminta agar Tergugat menetap di sana dan jangan pergi kemana-mana, namun pada malam harinya Tergugat kabur dari kediamannya. Tergugat sempat bertemu dengan anaknya, Anak Penggugat dan Tergugat, pada saat Tergugat pulang tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui apakah ada pertemuan secara tatap muka sejak Tergugat meninggalkan Penggugat di Papua pada tahun 2016, karena pada tahun 2022 saat Penggugat kembali ke Rote tidak terjadi upaya perdamaian karena saat itu Tergugat sudah tidak ada di tempatnya. Namun demikian, Tergugat masih sering memberi uang kepada anaknya, Anak Penggugat dan Tergugat, dan berkomunikasi lewat telepon. Tergugat juga beberapa



kali berhubungan dengan Penggugat lewat telepon. Keduanya saat ini sama-sama berada di Papua untuk bekerja, namun tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak tahun 2016 meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat. Adapun Tergugat kembali ke Rote dan tidak kembali menetap bersama dengan anak dan mertuanya, melainkan kembali ke rumah orang tua Tergugat. Perbuatan Tergugat melarikan diri saat keluarga pihak Penggugat berusaha untuk mengajak bicara dengan maksud mendamaikan Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki niat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat. Sebagaimana yurisprudensi di atas menyebutkan, pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah. Meskipun berdasarkan keterangan para saksi Tergugat masih menghubungi anaknya dengan Penggugat dan mengirimkan uang, namun Tergugat tidak menunjukkan niat untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat, baik di Rote atau di Papua. Dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim, tidak memungkinkan terjadinya rekonsiliasi hubungan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kecil kemungkinan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain



diluar kemampuannya. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan. Dengan demikian tuntutan pokok Penggugat pada petitum angka 2 (dua) yaitu agar perkawinannya diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) mengenai hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang diperkuat oleh keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian, Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan dalam perkawinan mereka, yakni Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Oepapan pada tanggal 19 Agustus 2013, anak kesatu perempuan dari ayah Penggugat dan ibu Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], sehingga dengan demikian terbukti secara sah bahwa Anak Penggugat dan Tergugat merupakan anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Anak Penggugat dan Tergugat masih termasuk kategori anak (belum dewasa) karena saat ini masih berusia 9 (sembilan) tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga masih harus berada di bawah



kekuasaan kedua orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Adapun demi kepentingan terbaik bagi anak dan perkembangan psikologi anak yang masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan seorang ibu, maka hak asuh untuk anak di bawah umur sebaiknya diberikan kepada ibu. Namun demikian, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan para saksi di persidangan Tergugat masih menghubungi Anak Penggugat dan Tergugat dan mengirimkan uang untuk anaknya tersebut, namun sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama di bawah satu atap dengan anaknya ataupun dengan Penggugat. Sementara Penggugat bekerja di Papua, Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat di rumah ibu Penggugat dengan biaya hidup sehari-hari ditanggung oleh Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sebaiknya Anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sampai dengan usia dewasa, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang sehat antara anak dengan ibu. Maka dengan demikian, petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan dan dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan selain itu harus juga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk (vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum Penggugat yang menjadi tuntutan pokoknya, maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 2013 secara agama Kristen dan dicatatkan pada tanggal 24 November 2022 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 24 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Oepapan pada tanggal 19 Agustus 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 7 Juli 2020 merupakan anak sah Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan terhadap Anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp2.910.000,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H., dan Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Rno tanggal 29 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Melianus Yanto Lankari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, S.H..

Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	Rp2.840.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. PNBP	:	Rp60.000,00;
Jumlah	:	Rp2.910.000,00;

(dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)